



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 19 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab di Kabupaten Katingan perlu dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
- b. bahwa sumber daya mineral pada sektor pertambangan di Kabupaten Katingan menjadi sumber mata pencaharian sebagian warga masyarakat, dipandang perlu dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pelayanan, pengawasan dan pengendalian pertambangan bahan galian golongan C.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 761, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1995 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan Sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN KATINGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan.

6. Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) dan B (vital) sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
7. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
8. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
9. Pengelolaan yang selanjutnya disebut pengelolaan bahan galian golongan C adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C termasuk proses perizinan dan kewajiban pemenuhan pembayar pajak;
10. Retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Objek retribusi adalah izin atas pertambangan bahan galian golongan C yang diusahakan baik oleh perorangan, maupun badan hukum termasuk koperasi yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan komoditi yang diperjualbelikan;
12. Subjek retribusi adalah perorangan, badan hukum maupun koperasi yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
13. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;
14. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah dokumen yang menetapkan wewenang, kewajiban dan hak untuk melakukan semua atau sebagian tahap kegiatan usaha pertambangan umum bahan galian golongan C;
15. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data kabupaten secara komprehensif tentang potensi bahan galian golongan C;
16. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
17. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin atas pertambangan bahan galian golongan C dipungut sebagai pembayaran atas izin pertambangan bahan galian golongan C kepada orang atau pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pertambangan galian golongan C di Kabupaten Katingan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap bentuk izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan golongan C yang meliputi kegiatan eksploitasi atas pertambangan bahan golongan C.
 - a) . Pencadangan dan penetapan wilayah usaha pertambangan.
 - b) . Pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
- (2) Fungsi-fungsi usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a). Pengaturan
 - b). Pemrosesan izin
 - c). Pembinaan usaha
 - d). Pengawasan produksi, konservasi, K3 dan lingkungan
 - e). Pengevaluasi dan pelaporan.

BAB V PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 6

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
- (2) Usaha pertambangan bahan galian golongan C dalam rangka pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat diberikan kepada :
 - a. Perusahaan Negara
 - b. Perusahaan Daerah
 - c. Perusahaan Swasta dan masyarakat
 - d. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mempunyai usaha dibidang pertambangan bahan galian golongan C yang berdomisili di Kabupaten Katingan.
 - e. Perorangan yang bertempat tinggal di daerah terdapat bahan galian golongan C yang bersangkutan.

- f. Orang pribadi yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
 - g. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerjasama antara badan usaha dan orang pribadi sebagaimana tercantum huruf a,b,c,d,e dan f
 - h. Penanaman modal asing.
- (3) Bagi Badan Usaha dan Koperasi yang melaksanakan pertambangan bahan galian golongan C wajib mempunyai kantor di ibukota Kabupaten tempat izin pertambangan.

Pasal 7

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. SIPD Penyelidikan Umum
 - b. SIPD Eksplorasi
 - c. SIPD Eksploitasi
 - d. SIPD Pengolahan dan Pemurnian
 - e. SIPD Penjualan dan SIPD Pengangkutan.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 8

- (1) Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diajukan secara tertulis kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan antara lain :
- a. Peta wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000 sampai 1:10000 (proporsional dengan luas wilayah permohonan SIPD dilengkapi dengan koordinatnya).
 - b. Salinan akta/badan hukum pendirian perusahaan.
 - c. Status tanah yang bersangkutan.
 - d. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat di wilayah pertambangan bahan galian golongan C.
- (2) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas diberikan Bupati Katingan berdasarkan pengajuan permohonan.

BAB VII

LUAS WILAYAH

Pasal 9

- (1) Luas wilayah 1(satu) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) penyelidikan umum maksimal 25 (lima puluh lima) hektar.
- (2) Luas wilayah 1(satu) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksplorasi maksimal 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Luas wilayah 1(satu) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksploitasi maksimal 5 (lima) hektar.
- (4) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) hanya diberikan untuk 1(satu) jenis bahan galian golongan C.

- (5) Kepada perorangan hanya diberikan 1(satu) SIPD eksploitasi sedangkan kepada badan hukum dan koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD eksploitasi.

BAB VIII MASA BERLAKU SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 10

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) penyelidikan umum diberikan oleh Bupati Katingan untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) tahun lagi apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksplorasi diberikan oleh Bupati Katingan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Bupati Katingan dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali, 1 (satu) tahun lagi.
- (3) Apabila pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap eksploitasi, Bupati Katingan dapat memberikan perpanjangan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksplorasi selama-lamanya 2(dua) tahun untuk pembangunan fasilitas eksploitasi.

Pasal 12

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksploitasi diberikan oleh Bupati Katingan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Bupati Katingan dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kali 1(satu) tahun lagi.
- (3) Syarat untuk peningkatan SIPD eksploitasi :
 - a) Surat Permohonan;
 - b) Peta Wilayah;
 - c) Laporan kegiatan eksplorasi;
 - d) Rencana dan biaya;
 - e) Tanda bukti pelunasan retribusi izin pertambangan daerah.

Pasal 13

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Bupati Katingan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Bupati Katingan dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kali 1(satu) tahun lagi.
- (3) Syarat pengajuan SIPD pemurnian dan pengolahan :
 - a) Surat permohonan;
 - b) Rencana teknis pengolahan dan pemurnian;
 - c) Dokumen Amdal atau UPL-UKL;
 - d) Perjanjian jual-beli dengan SIPD eksploitasi;
 - e) Laporan kegiatan, pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan.

Pasal 14

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) pengangkutan dan penjualan diberikan oleh Bupati Katingan untuk jangka waktu selama-lamanya 1(satu) tahun.
- (2) Bupati Katingan dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kali 1(satu) tahun lagi.
- (3) Syarat untuk SIPD pengangkutan dan penjualan :
 - a) Surat permohonan;
 - b) Persetujuan pemegang SIPD eksploitasi;
 - c) Rencana kerja dan biaya;
 - d) Jumlah armada/truk;

Pasal 15

Permohonan perpanjangan Surat izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud pada pasal 13,14 dan 15 Peraturan Daerah ini diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 16

- (1) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) berhak untuk melakukan kegiatan di wilayah Surat Izin Pertambangan Daerah sesuai dengan tahap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Bab V pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dalam melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja,teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan (AMDAL/UPL/UKL)
- (3) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) wajib membayar retribusi atas izin pertambangan bahan galian golongan C.
- (4) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) berhak meningkatkan SIPD ketahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Guna kepentingan dampak lingkungan pada bekas pertambangan kepada Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan untuk menyetor uang jaminan reklamasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini menjadi hak pemerintah Kabupaten Katingan apabila pemilik Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) tidak melaksanakan reklamasi dan tanggung jawab reklamasi beralih kepada Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pasal 17

- (1) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan menyampaikan laporan mengenai penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi /

- perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan menyampaikan kegiatan akhir kegiatan/tahunan kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan.

Pasal 18

- (1) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan dan bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) wajib melakukan pengolahan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Bagi pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) bahan galian golongan C yang menggunakan alat berat (*excavator, loader*) harus mendapat persetujuan / izin operasi dari Bupati Katingan Up. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan atau Pengawas Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
- (2) Bagi pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) bahan galian golongan C yang menggunakan alat berat dikenakan retribusi alat berat sebagai penggantian biaya reklamasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan.

BAB X TARIF RETRIBUSI IZIN ATAS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) berkewajiban membayar retribusi atas izin pertambangan sesuai dengan tahap perizinan.
- (2) Besarnya retribusi atas izin pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) SIPD Penyelidikan Umum sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) /ha/tahun;
 - b) SIPD eksplorasi sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) /ha/tahun;
 - c) SIPD eksploitasi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/ha/tahun;
 - d) SIPD pengolahan dan pemurnian sebesar Rp.5.000.000/ 5tahun;
 - e) SIPD pengangkutan dan penjualan sebesar Rp.1.500.000,- / truk / tahun

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh subjek retribusi izin atas pertambangan bahan galian golongan C ke bendaharawan pembantu khusus penerima yang diangkat oleh Bupati.

- (2) Penerimaan retribusi izin atas pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (3) Bendaharawan pembantu khusus penerima wajib menyetor ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi izin atas pertambangan bahan galian golongan C dibayar setiap tahun sesuai dengan tahapan izin dan luas pertambangan bahan galian golongan C.
- (2) Tatacara pembayaran, pungutan dan tempat pembayaran ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XII HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

Pasal 23

- (1) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada di atas tanah termasuk tanam tumbuh kepada pemilik tanah.
- (2) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang Izin pertambangan daerah.
- (4) Penyelesaian tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan baru melalui pengadilan.

BAB XIII BERAKHIRNYA SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 24

- (1) Apabila telah berakhirnya jangka waktu pemberian izin pertambangan daerah tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) maka izin pertambangan daerah tersebut dinyatakan berakhir dengan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
- (2) Pemegang izin pertambangan daerah dapat mengembalikan Surat Izin Pertambangan Daerahnya kepada Bupati Katingan dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan pengembalian tersebut.
- (3) Pengembalian izin pertambangan daerah golongan C baru syah apabila setelah mendapat persetujuan dari Bupati Katingan.
- (4) Izin pertambangan daerah golongan C dapat dibatalkan oleh Bupati Katingan walaupun masa berlaku belum berakhir apabila pemegang izin pertambangan daerah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam keputusan izin

- pertambangan daerah maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Sebagai akibat berakhirnya izin pertambangan daerah sebagaimana tersebut pada pasal 24 ayat (1),(2) izin pertambangan daerah harus tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi selama berlakunya izin pertambangan daerah golongan C.

BAB XIV PEMINDAHAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan usaha maka pemegang izin pertambangan daerah dapat dipindahkan ke badan usaha lain atas persetujuan Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Pemegang izin pertambangan daerah tidak dapat dipergunakan dengan unsur permodalan dengan pihak ketiga.
- (2) Pemegang izin pertambangan daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana disebut ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Katingan.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Katingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pengawasan langsung ditetapkan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 dan lingkungan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penetapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik di lapangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain penyidikan umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a) Menerima laporan atau pengaduan
 - b) Melakukan tindak penelitian/pemeriksaan
 - c) Melakukan tindak penggunaan saksi
 - d) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - e) Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - f) Mengadakan penghentian setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya.
 - g) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam melaksanakan tindakan, wajib membuat berita acara yang meliputi :
 - a) Pemeriksaan tersangka
 - b) Pemeriksaan rumah
 - c) Penyitaan barang
 - d) Pemeriksaan saksi
 - e) Pemeriksaan tempat kejadian

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Juli.2007

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Juli 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NAGAENTAR. I. SALOH, BE, SE.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 19.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 19 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN ATAS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan pembangunan dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Katingan terutama yang berhubungan dengan sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Potensi sumberdaya alam Kabupaten Katingan cukup menjanjikan terutama sumberdaya mineral apabila dikelola dengan baik tentunya akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Katingan.

Sumber mineral di wilayah Kabupaten Katingan jumlahnya terbatas apabila tidak diadakan penataan atau pengaturan akan mengakibatkan terjadinya pemanfaatan sumberdaya mineral secara tidak terkendali yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Supaya pembinaan dan pengelolaan usaha di bidang pertambangan bahan galian golongan C dapat diatur/ditata lebih baik perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : cukup jelas

BAB II. NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

BAB III. RUANG LINGKUP

Pasal 4 : cukup jelas

BAB IV. ORGANISASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Pasal 5 : cukup jelas

BAB V. PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas

BAB VI. TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 8 : cukup jelas

BAB VII. LUAS WILAYAH

Pasal 9 : cukup jelas

BAB VIII. MASA BERLAKU SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas

BAB IX. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas

BAB X. BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN ATAS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas

BAB XI. TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22 : cukup jelas

BAB XII. HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DAN PEMILIK ATAS TANAH

Pasal 23 : cukup jelas

BAB XIII. BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 24 : cukup jelas

BAB XIV. PEMINDAHAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 25 : cukup jelas

BAB XV. KETENTUAN KERJASAMA

Pasal 26 : cukup jelas

BAB XVI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27 : cukup jelas

BAB XVII. KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28 : cukup jelas

BAB XVIII. KETENTUAN PIDANA

Pasal 29 : cukup jelas

BAB XIX. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30 : cukup jelas

BAB XX. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007
NOMOR : 19.